

**No.Polis** : .....  
*Policy Number*  
**Nama Tertanggung** : .....  
*Name of Proposed Insured*  
**Nama Pemilik Polis** : .....  
*Name of Policy Holder*

**SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING *BENEFICIAL OWNER***  
***POWER OF ATTORNEY TO DEBIT BENEFICIAL OWNER'S ACCOUNT***

Yang bertandatangan di bawah ini :  
*The undersigned below*

Nama : .....  
*Name*  
Alamat : .....  
*Address*  
No.KTP/SIM/Paspor : .....  
*ID Number*  
No. HP (GSM/CDMA) : .....  
*Handphone number*

Dalam hal ini bertindak sebagai *BENEFICIAL OWNER* dalam polis produk asuransi ..... dengan rincian sebagaimana disebutkan pada bagian awal surat kuasa ini (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")  
*In this case act as BENEFICIAL OWNER in insurance product policy ..... with details as mentioned at the beginning of this Power of Attorney (hereinafter referred to as "Authorizer")*

Dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada :  
*Hereby gives full power and authority to*

Nama : PT.AVRIST ASSURANCE  
*Name*  
Alamat : Gd. World Trade Centre II Lt. 7 & 8, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, 12920  
*Address*  
Kode Perusahaan : 0319-0331  
*Company code*

Selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa"  
*Hereinafter referred to as "Proxy"*

----- KHUSUS -----  
*SPECIFIC*

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :  
*For and on behalf of the Authorizer*

Mendebet rekening Pemberi Kuasa yang terdapat pada PT. Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebagaimana dimaksud dalam tabel di bawah ini melalui fasilitas Auto-Collection Klik BCA Bisnis, untuk pembayaran premi polis asuransi tersebut di atas dan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pendebetan rekening sesuai dengan kesepakatan antara Pemilik Polis dan Penerima Kuasa.  
*To debit the Authorizer's account in PT. Bank Central Asia Tbk ("BCA") as mentioned in the table below through Klik BCA Bisnis Auto-Collection facility, for the payment of the insurance policy premium above or other matters relating to the account debit in accordance with the agreement between Policy Holder and Proxy.*

Rekening Pemberi Kuasa dimaksud adalah :  
*The Authorizer's account is as follows:*

<b>No (Number)</b>	<b>Nomor Rekening (Account number)</b>	<b>Nama Pemilik Rekening (Name of account holder)</b>

Pemberi Kuasa, dari waktu ke waktu dan setiap saat, akan menyetujui dan memberikan konfirmasi atas semua tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Pendebetan Rekening ini, apabila hal tersebut diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Kuasa Pendebetan Rekening ini.  
*The Authorizer, from time to time and at any time, will approve and confirm all actions taken by the Proxy based on this Power of Attorney, if this is required in order to implement this Power of Attorney.*

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, biaya, ganti rugi dan atau pengeluaran kecuali terbukti merupakan akibat dari kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh BCA.  
*All consequences arising out relating to this authorization become the sole and full responsibility of the Authorizer and hereby the Authorizer releases BCA from all claims, fees, compensations and or expenses except it is proven that such issues are caused by the intentional mistake or negligence by BCA.*

Surat Kuasa Pendebetan Rekening ini beserta kewenangan dan kekuasaan yang diberikan melalui Surat Kuasa Pendebetan Rekening ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kecuali dengan persetujuan tertulis dari Penerima Kuasa.  
*This Power of Attorney with the authority and power granted through this Power of Attorney valid from the execution date and cannot be terminated due to any reason including for reasons as referred to Article 1813, 1814 and 1816 in Code of Civil Law except with the written approval from the Proxy.*

Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan BCA.  
*In the event of a dispute between the Authorizer and the Proxy, then the dispute will be resolved by both parties without involving BCA.*

Surat Kuasa ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara 2 (dua) versi bahasa tersebut maka yang akan dijadikan acuan adalah versi Bahasa Indonesia.  
*This Power of Attorney is made in 2 (two) languages, i.e., Indonesian version and English version. If there is any different interpretation between both parties, then the Indonesian version shall become the reference.*

Demikian Surat Kuasa Pendebetan Rekening ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
*Thus, this Power of Attorney was made to be used properly*

..... , .....,  
*(Place and date)*

.....  
Pemberi Kuasa  
*(Authorizer)*

Materai Rp 10,000.00  
*(Stamp IDR 10,000.00)*

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan dan nama jelas  
*(Signature and Name)*

Diisi oleh Cabang Pemilik Kerja Sama <i>(Filled in by The Owner Branch of the Cooperation)</i>		
Tanggal : ..... <i>(Date)</i>		
Yang memproses <i>(Processing)</i>	Yang memvalidasi <i>(Validates)</i>	Mengetahui <i>(Acknowledge by)</i>
Customer Service <i>(Customer Service)</i>	Kabid/Kabag CSO <i>(Head of Division CSO)</i>	Pimpinan/Wapim <i>(Leader)</i>